



**PUTUSAN**  
**Nomor 52/Pid.B/2023/PN Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Riski Novita Sari Binti Muhammad;  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 22 November 1992;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Talang Gunung Kel. Jaya Loka Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Nopember 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/22/XI/2022/Reskrim tanggal ---- Nopember 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 52/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RISKI NOVITA SARI binti MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan" dan "penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 374 KUHP dan Kedua Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI NOVITA SARI binti MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 47 lembar kartu data tagihan konsumen
  - 9 bundel map berkas pengajuan kredit konsumen
  - 1 lembar slip gaji karyawan
  - 1 lembar surat pengangkatan karyawan

**Dikembalikan kepada PT. Diva Cash & Kredit Jambi melalui saksi Riko bin Sayuti**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan hukumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PERTAMA :**

----- Bahwa **RISKI NOVITA SARI binti MUHAMMAD** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2022 bertempat di PT. Diva Cash & Kredit Jambi Kecamatan Pasar Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Diva Cash & Kredit Jambi dengan jabatan selaku Staff (Adm AR) sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh PT. Diva Cash & Kredit dan ditandatangani oleh Desmi Harti selaku Head Accounting Finance, atas pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu menyusun laporan kwitansi untuk dibawa kolektor menagih ke konsumen.
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2022 terdakwa melakukan penagihan ke 47 (empat puluh tujuh) konsumen PT. Diva Cash & Kredit Jambi, kemudian terdakwa menerima uang tagihan dari konsumen tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 33.913.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), atas uang tagihan tersebut seharusnya terdakwa menyetorkan seluruhnya kepada saksi Eha
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Riko Irawan selaku Manager Operasional PT. Diva Cash & Kredit Jambi mengalami kerugian sebesar Rp Rp 33.913.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).

---- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



DAN

KEDUA :

----- Bahwa **RISKI NOVITA SARI binti MUHAMMAD** pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tahun 2022 bertempat di PT. Diva Cash & Kredit Jambi Kecamatan Pasar Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2022 terdakwa memasukkan 9 (sembilan) berkas map pengajuan barang berupa handphone ke PT. Diva Cash & Kredit Jambi dengan menggunakan data konsumen lama seolah-olah konsumen tersebut lah yang mengajukan kredit, kemudian terdakwa memberikan data tersebut kepada Sdri. Devi selaku supervisor untuk mengisi beberapa formulir pengajuan, setelah itu saksi Wandu menandatangani formulir tersebut untuk selanjutnya dilakukan survey ke tempat tinggal konsumen, namun karena pengajuan tersebut berasal dari terdakwa dan terdakwa meminta kepada saksi Wandu untuk tidak melakukan survey maka saksi Wandu tidak melakukan survey sebagaimana semestinya, setelah semua formulir disetujui kemudian barang dikeluarkan oleh saksi Yulianti selaku Staff HRD untuk diserahkan kepada konsumen melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa menerima 9 handphone yang diajukan sebelumnya dan atas handphone tersebut terdakwa jual melalui forum jual beli facebook dan hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dengan masing-masing harga handphone yang dijual tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Riko Irawan selaku Manager Operasional PT. Diva Cash & Kredit Jambi mengalami

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 63.510.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

**---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa dan tidak keberaratan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi RIKO IRAWAN bin SAYUTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar ;
  - Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa RISKI NOVITA SARI binti MUHAMMAD ;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah perusahaan PT. DIVA Cash & Kredit dan rekan kerja saksi yang bernama Riski Novita Sari / terdakwa;
  - Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. DIVA serta tugas dan saksi bertanggung jawab saksi sebagai MOU yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai Manager Operasional, saksi bekerja sebagai di PT. DIVA kurang lebih 6 tahun sampai saat ini;
  - Bahwa PT. DIVA bergerak dalam bidang penjualan barang secara cash dan kredit serta menyediakan permintaan konsumen dengan pembayaran melalui cash dan kredit;
  - Bahwa terdakwa bertugas dan bertanggungjawab sebagai AR yang pekerjaannya membuat kwitansi penagihan kepada konsumen dalam pembayaran;
  - Bahwa saksi mengetahui saat mengecek setoran akhir bulan yang mana uang konsumen tidak di setor ke perusahaan dan kemudian di konfirmasi ke bersangkutan namun terdakwa beralasan uang konsumen tersebut hancur tercuci;
  - Bahwa tugas bagian AR di samping membuat kwitansi penagihan juga ikut dalam kerja tim yaitu Kolmas (mengecek tagihan kolektor di lapangan) yang mana terdakwa ikut menagih tagihan konsumen;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas terdakwa sebagai sebagai AR tidak diwajibkan untuk melakukan penagihan di luar yang mana kewajiban penagihannya adalah kolektor, namun melihat kondisi perusahaan tidak mencapai target, maka saksi selaku pimpinan cabang memerintahkan pada tugas AR untuk menagih keluar;
- Bahwa di PT. DIVA yang bertugas sebagai AR adalah terdakwa dan Tia;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari Eha yang bertugas sebagai Kepala Keuangan dan Data bahwasanya uang yang tidak di setorkan oleh terdakwa sebesar Rp. 127.133.000,-;
- Bahwa terdakwa ada memasukkan berkas konsumen pengajuan kredit barang berupa handphone, namun berkas yang diajukannya tersebut konsumen fiktif;
- Bahwa nota tagihan tersebut tidak di setorkan oleh terdakwa dan beberapa map berkas konsumen pengajuan kredit barang berupa handphone, namun berkas yang di ajukan tersebut konsumen fiktif;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai manager operasional adalah memantau kinerja karyawan serta membantu seluruh karyawan apabila terdapat kendala serta saksi ikut turun ke lapangan untuk membantu menagih;
- Bahwa saksi bertugas dan bertanggung jawab sebagai AR yang pekerjaannya membuat kwitansi penagihan kepada konsumen dalam pembayaran;
- Bahwa di ketahui pada hari Senin 1 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di PT. DIVA Cash dan Kredit Jambi Kec. Pasar Kota Jambi di duga terdakwa melakukan penggelapan uang tagihan konsumen dan di duga melakukan penipuan dengan mengambil barang menggunakan data fiktif;
- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari accounting Eha Julaeha pada saat mengecek pembukuan akhir bulan Juli di temukan beberapa konsumen yang menunggak dalam pembayaran dan kemudian keesokan harinya pada hari Senin 1 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di konfirmasi ke beberapa konsumen tersebut namun jawaban dari konsumen sudah dibayarkan kepada terdakwa setelah itu saksi memerintahkan Hebi Guntara untuk kroscek langsung ke rumah konsumen dan benar ada beberapa konsumen yang sudah menyerahkan uang tagihan kepada terdakwa dan kemudian saksi mengkonfirmasi

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



langsung kepada terdakwa dan ternyata benar yang bersangkutan sudah ada menerima beberapa uang tagihan konsumen, namun terdakwa beralasan bahwasanya uang tagihan tersebut hancur tercuci, dan terdakwa berjanji akan bertanggungjawab untuk mengganti uang tagihan konsumen tersebut, dalam beberapa hari kemudian terdakwa sudah mulai tidak masuk kerja, dan kemudian saksi bersama rekan lainnya mengroscek beberapa arsip map konsumen yang menunggak dan setelah di konfirmasi kembali ke konsumen tersebut ternyata ada beberapa konsumen yang merasa tidak ada mengambil barang di PT. DIVA Cash & Kredit ataupun mengajukan barang di PT. DIVA Cash & Kredit;

- Bahwa sales mencari konsumen kemudian diajukan kepada supervisor dan kemudian Adm Marketing yaitu Vindi setelah dibuat berkas berbentuk map kemudian diberikan kepada tim survey yang saat itu tim survey adalah Igun dan saat ini survey adalah Wandu, kemudian tim survey mengecek kemudian dilakukan komite/rapat untuk menentukan layak atau tidak layaknya konsumen tersebut mengajukan barang setelah itu PO Barang oleh Adm marketing setelah itu di kroscek kembali oleh pimpinan untuk mengeluarkan barang dan kemudian bagian gudang yaitu Aditya yang mengantarkan barang tersebut pada konsumen;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam penagihan konsumen tersebut seharusnya adalah bagian kolektor, namun di PT.DIVA CASH & KREDIT dibagian kolektor kekurangan personil, sehingga diperbantukan oleh karyawan lain yang mana bisa menagih ke konsumen;
- Bahwa PT.DIVA mengalami kerugian sebesar Rp.97,423,000,- (sembilan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. Saksi EHA JULEHA Binti H.UJANG dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta saksi bersedia diperiksa dan memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah perusahaan PT.DIVA CASH & KREDIT dan terdakwa adalah rekan kerja saksi;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi berkerja di PT.DIVA serta tugas saksi sebagai HAF (Head Accounting Finance) yang bertanggung jawab sebagai pengurusan keluar masuk uang diperusahaan, saksi bekerja di PT.DIVA kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa PT.DIVA bergerak dalam bidang penjualan barang secara cash dan kredit yang mana PT.DIVA menyediakan permintaan konsumen dengan pembayaran cash dan kredit;
- Bahwa terdakwa bertugas dan bertanggung jawab sebagai AR yang perkerjaannya membuat kwitansi penagihan kepada konsumen dalam pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui saat mengecek setoran akhir bulan yang mana uang konsumen tidak disetor ke perusahaan dan kemudian dikonfirmasi melalui telepon ke semua konsumen yang mana jawaban semua konsumen sudah dibayarkan kepada terdakwa dan kemudian dikonfirmasi lagi ke bersangkutan namun terdakwa beralasan uang konsumen tersebut hancur tercuci;
- Bahwa tugas bagian AR hanya membuat kwitansi kepada konsumen namun terdakwa ikut dalam kegiatan kolmas (mengecek tagihan kolektor di lapangan) dan terdakwa ikut menagih tagihan konsumen;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai AR tidak diwajibkan untuk melakukan penagihan di luar yang mana kewajiban penagihannya adalah kolektor, namun kolektor yang menagih ke wilayah yang di tagih terdakwa tersebut kosong, sehingga terdakwa ikut menagih konsumen;
- Bahwa yang bertugas sebagai AR adalah terdakwa dan sdri. Tia;
- Bahwa setelah saksi mengkonfirmasi kepada konsumen kemudian saksi mengecek data di system komputer dan saya temukan data untuk konsumen yang di tagih oleh terdakwa ada ± Rp.33.913.000,-;
- Bahwa ada tanda bukti dari perusahaan setelah saksi cek data di system dan saksi cari di dalam laci box lemari kerjanya terdakwa di kantor serta di konfirmasi kepada konsumen uang yang tidak di setorkan sebagai berikut :

N O	FAKTU R	NAMA	NAMA BARANG	NILAI	KETERANGAN
1B	760	MUJI SUTRISNO/ENI	KOMPOR GAS 712	151.000	PENDING 1 BULAN
2B	1350	KUSWANTO/MUTRIKA	CONTAINER BOX 4 RAK	110.000	PENDING 1 BULAN
3B	1013	ELI ERNAWATI/M.ALI	SOFA PANDA 321	445.000	PENDING 1 BULAN
4B	607	SASMIATI/WARDI	REFRIGERATOR SHARP SJ-F195	448.000	PENDING 1 BULAN

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5B	1349	DIAN NOVITASARI/TRISNO	SPRING BED PROCELLA 180	485.000	PENDING 1 BULAN
6B	1057	JUMIATI / DULHAP	RAK TAPERWARE 3P	280.000	PENDING 1 BULAN
7B	981	SUMARNI / SUHARTO	BUFFET BUBUT KAYU	160.000	PENDING 1 BULAN
8B	1282	ISMAWATI / BUSTOMI	LED 32 SHARP LEDC1	420.000	PENDING 1 BULAN
9B	1210	DOSMARIPA.H / RAMBO.H	BUFFET MINIMALIS	200.000	PENDING 1 BULAN
10 B	933	HADI SUJJONO / WULANDARI	RAK PIRING ALMUNIMUM 3P MAGGICOM	185.000	PENDING 1 BULAN
11 B	612	RAHMAT DHONI / AGUS	SPRING BED BIGLAND 180 X 200	554.000	PENDING 1 BULAN
12 B	486	TUTIK / YUHDI	MEJA KOMPOR OPS	585.000	PENDING 3 BULAN
13 B	1222	FARIDA NANDA / M.THALIB	MATRAS BIGLAND 180	672.000	PENDING 2 BULAN
14 B	1223	FARIDA NANDA / M.THALIB	DIVAN SPRINGBAD 180	290.000	PENDING 2 BULAN
15 B	1355	ABD.RAHMAN K/WATINI	K-VISION	160.000	PENDING 1 BULAN
16 B	961	SITI SARIFATUS/AHMAD SUYA	RAK PIRING ALMUNIMUM 2P GAMBAR	153.000	PENDING 1 BULAN
17 B	1011	AWALUDIN NASUTION/ROSLINA	LEMARI PAKAIAN 3P FELINI	166.000	PENDING 1 BULAN
18 B	977	SARYADI/AMIATI	SPEAKER TRANSFORMER	367.000	PENDING 1 BULAN
19 B	686	NURHALIMAH/SANIAH	WASHING MACHINE POLYTRON	204.000	PENDING 1 BULAN
20 B	687	SUTRISNO / SUPARMI	RAK PIRING ALMUNIMUM 2P GAMBAR	176.000	PENDING 1 BULAN
21 B	595	MELLIA/AMAT SUYA	KOMPOR GAS RINAI 712	396.000	PENDING 3 BULAN
<b>TOTAL</b>					<b>6.607.000</b>

NO	FAKTUR	NAMA	NAMA BARANG	NILAI	KETERANGAN
1C	1272	MISNAWATI/MISDI	KTM HONGKONG KANCING	370.000	SATU BULAN PENDING
2C	528	ANSORI/MEGAWATI	SPRINGBED BIGLAND 180	472.000	SATU BULAN PENDING
3C	1041	SUKARMI	RAK PIRING ALMUNIMUM 3P OPS	2.761.000	PENDING LUNAS
4C	1029	FATIMAH	MEJA KOMPOR + CUCI PIRING	516.000	PENDING 2 BULAN
5C	1240	MINARNI/ALWIN	SPRINGBED KANGGURU PAGASO	722.000	PENDING 2 BULAN
6C	1015	SALIMAH / AHMAD KEMARUDIN	LEMARI PAKAIAN 3P FELINI	332.000	PENDING 2 BULAN
7C	648	M.HARIS/FATMAWATI	SPEAKER AKTIVE DAT	2.190.000	PENDING 6 BULAN
8C	464	HOLLAND RAGIL/TIITN EKA	LCD SHARP 42 LE BB1I	3.270.000	PENDING 5 BULAN
9C	195	SARIF A/TRI LESTARI	MESIN CUCI SHARP	600.000	PENDING 2 BULAN
10 C	611	MARLINA/SUKIMAN	SPRINGBED ANGEL PREMIUM	794.000	PENDING 2 BULAN
11 C	574	KUMINAH/AHMAD	LEMARI PAKAIAN 3P KAYU	867.000	PENDING 3 BULAN
12 C	638	IBRAHIM/WIRDA	REFRIGERATOR POLYTRON 17	1.080.000	PENDING 4 BULAN
13 C	563	SARINEM/SUTARSO	LCD SHARP 42 LE BB1I	1.308.000	PENDING 3 BULAN
14 C	742	WIRDAYANI/SALIKIN	SPRING BED ANGEL PREMIUM	902.000	PENDING 2 BULAN
15 C	422	WIRDAYANI/SALIKIN	SPRING BED VEGASO 180	840.000	PENDING 2 BULAN
16 C	617	TRI ANDINI /ABDURAHMAN	REFRIGERATOR SHARP SJ-X195	692.000	PENDING 2 BULAN
17 C	656	WANDA FEBRIYANI/SUGIANTO	LCD POLYTRON 32 INCH T150	465.000	PENDING SATU BULAN
18 C	658	SUNARTO/JULEHA	MESIN CUCI SHARP	720.000	PENDING 3 BULAN
19 C	1245	TITIN HERAWATI/HAZORI	MATRAS KANGGURU PAGASO	307.000	PENDING 1 BULAN
20 C	1348	ILYAS/MARIYAH	FREEZER SHARP FR 189	750.000	PENDING 2 BULAN

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 C	1068	ROJIKIN/KAMISEM	MESIN CUCI SHARP	723.000	PENDING 3 BULAN
22 C	764	ELPIDAYANTI/ARDIANSYAH	SOFA L CAROLUS	2.265.000	PENDING 5 BULAN
23 C	1014	LENI MARLINA /HERMANSYAH	LEMARI HIAS CRISTAL4P WOSH	890.000	PENDING 3 BULAN
24 C	217	JUPRI/SOFIA	MATRAS VAGASO 180	2.700.000	SUDAH LUNAS MULAI DRI ANG KE 2
25 C	881	GUDEL/WARSITO	LEMARI PAKAIAN 3P FELINI	170.000	PENDING 1 BULAN
26 C	692	DEBBY WULANDARI	AC SHARO 5UCY 1/2PK	600.000	PENDING 1 BULAN (TF KE REK NOVI)
<b>TOTAL</b>				<b>27.306.000</b>	

- Bahwa terdakwa ada memasukkan berkas konsumen pengajuan kredit barang berupa handpone, namun berkas yang di ajukannya tersebut ternyata data konsumen lama di gunakan oleh terdakwa dan di konfirmasi ke konsumen tersebut tidak ada mengambil barang lagi di PT.DIVA;
- Bahwa ada di temukannya beberapa berkas map penajuan kredit barang yang di gunakan oleh terdakwa adalah data konsumenn lama yang pernah kredit di perusahaan, data data tersebut sebagai berikut :

NO	FAKTUR	NAMA	BARANG	NILAI
10A	1226	SRI HARTATI / WAHID	LED SHARP 32 LED CIT	4.560.000,00
12A	693	YUDI HERMAWAN	HP OPPO RENO 7	10.500.000,00
13A	735	EDI CAHYONO/SOLEH	HP OPPO RENO 7	10.500.000,00
14A	560	MISTIONO/PUTRI	HP OPPO RENO A96	6.400.000,00
15A	788	WAHYU ROHMAN/DEWI	HP OPPO RENO 7	10.500.000,00
16A	790	BAHRIA/RONI	HP OPPO RENO 7	4.850.000,00
17A	584	ISMAWATI / BUSTOMI	HP OPPO RENO 7	9.450.000,00
18A	110	SUKARMI	HP OPPO RENO A95	3.000.000,00
19A	212	MISTIONO/SOLEH	HP OPPO RENO A95	3.750.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>63.510.000,00</b>

- Bahwa diketahui pada hari Senin 1 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di PT. DIVA Cash & Kredit Jambi Kec. Pasar Kota Jambi di duga terdakwa melakukan penggelapan uang bagian konsumen dan diduga

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



melakukan penipuan dengan mengambil barang menggunakan data fiktif;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan lainnya mengecek pembukuan akhir bulan Juli di temukan beberapa konsumen yang menunggak dalam pembayaran dan kemudian keesokan harinya pada hari senin 1 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB dikonfirmasi kepada beberapa konsumen tersebut namun jawaban dari konsumen sudah dibayarkan kepada terdakwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan yaitu Riko Irawan dan kemudian saksi bersama Riko Irawan mengkonfirmasi langsung kepada terdakwa dan ternyata benar yang bersangkutan sudah ada menerima beberapa uang tagihan konsumen, namun terdakwa beralasan bahwasanya uang tagihan tersebut hancur tercuci, dan terdakwa berjanji akan bertanggungjawab untuk mengganti uang tagihan konsumen tersebut, dalam waktu beberapa hari kemudian terdakwa sudah mulai tidak masuk kerja, dan kemudian saksi bersama rekan yang lainnya mengkroscek beberapa arsip map konsumen yang menunggak dan setelah di konfirmasi kembali ke konsumen tersebut ternyata ada beberapa konsumen yang merasa tidak mengambil barang di PT. DIVA Cash & Kredit ataupun mengajukan barang di PT. DIVA Cash & Kredit, kemudian saksi mengkonfirmasi kepada bagian Adm. Marketing yaitu Yulianti dan bagian survey yaitu Wandu dan Hebi Guntara dan ternyata pengajuan berkas tersebut adalah terdakwa yang mengajukannya dan barang dari pengajuan tersebut terdakwa yang mengambilnya;
- Bahwa dari sales mencari konsumen kemudian di ajukan kepada Supervisor dan kemudian Adm Marketing yaitu Vindi setelah itu dibuat berkas berbentuk map kemudian di berikan kepada team survey yang saat itu team survey adalah Igun dan saat ini survey adalah Wandu, kemudian setelah tim survey mengecek kemudian dilakukan komite/rapat untuk menentukan layak atau tidak layaknya konsumen tersebut mengajukan barang setelah itu PO barang oleh Adm. Marketing setelah itu di kroscek kembali oleh pimpinan untuk mengeluarkan barang dan kemudian bagian gudang yaitu Aditya yang mengantarkan barang tersebut kepada konsumen;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam penagihan konsumen tersebut seharusnya adalah bagian kolektor, namun di PT. DIVA Cash & Kredit di

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kolektor kekurangan personil, sehingga di perbantukan oleh karyawan lain yang mana bisa menagih ke konsumen;

- Bahwa atas kejadian PT. DIVA mengalami kerugian sebesar Rp. 97.423.000,-.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

### 3. Saksi YULIANTI Binti PAIMIN di bawah sumpah pada pokoknya Menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa RISKI NOVITA SARI binti MUHAMMAD ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. DIVA serta tugas dan tanggungjawab saksi sebelumnya di Adm. Marketing kurang lebih selama 4 tahun sampai bulan Juli 2022 bertugas untuk PO Barang dan setelah itu saat ini sebagai staf HRD yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai pengelola personil dan menaikkan omset perusahaan, saksi bekerja di PT. DIVA kurang lebih selama 9 tahun sampai saat ini;
- Bahwa PT. DIVA bergerak dalam bidang penjualan barang secara cash dan kredit yang mana PT. DIVA menyediakan permintaan konsumen dengan pembayaran melalui cash dan credit;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa yang mana sempat bekerja di 1 (satu) perusahaan dengan saksi di PT. DIVA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bertugas dan bertanggungjawab sebagai AR yang pekerjaannya membuat kwitansi penagihan kepada konsumen dalam pembayaran;
- Bahwa saksi mengetahui dalam beberapa hari saksi bersama rekan yang lainnya mengecek data kartu tagihan konsumen dan mencetak print out tagihan ternyata dari data kartu tagihan dan print out sistem tagihan berbeda, kemudian dari perusahaan mengecek ke konsumen dan ada beberapa konsumen yang sudah membayar cicilan kredit namun tidak disetorkan ke perusahaan oleh terdakwa, dan ada beberapa data yang fiktif yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa prosedur dalam pelaksanaan apabila ada konsumen yang membeli barang secara kredit yang mana marketing mengisi data konsumen kemudian data tersebut di ajukan ke supervisor dan setelah diteliti oleh supervisor data tersebut kemudian tim survey mengecek lokasi alamat konsumen kemudian tim survey melaporkan analisisnya ke bagian kordinator di kepala cabang untuk memutuskan layak atau tidaknya konsumen tersebut mengambil barang secara kredit di PT. DIVA, setelah itu saksi PO barang konsumen yang telah disetujui dan kemudian

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



- barang tersebut saksi serahkan kepada bagian pengiriman barang setelah itu bagian pengirim barang mengirimkan kepada konsumen;
- Bahwa yang mencari konsumen tugas dari sales, sedangkan terdakwa hanya bertugas mencetak kwitansi tagihan konsumen;
  - Bahwa terkadang saksi berikan barangnya kepada bagian pengirim untuk di kirimkan kepada konsumen dan apabila ada rekomendasi konsumen dari terdakwa barang yang telah saksi PO saksi serahkan kepada terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan terdakwa di karenakan selama ini banyak rekomendasi konsumen dari terdakwa yang pembayaran kreditnya lancar;
  - Bahwa terdakwa hanya memberikan data seperti identitas KTP saja yang mana identitas KTP tersebut adalah konsumen lama, kemudian dari identitas yang diberikannya di isi formulir oleh supervisor yaitu Devi dan kemudian ada beberapa lembar yang formulir yang di isi oleh bagian survey dan kemudian dilakukan komite/rapat untuk menentukan layak tidak layaknya konsumen tersebut kredit di perusahaan PT. DIVA;
  - Bahwa data yang diajukan untuk kredit oleh terdakwa tidak melalui mekanisme prosedur seperti yang dijelaskan;
  - Bahwa saksi hanya membantu para sales dan menaikkan omset perusahaan;
  - Bahwa setelah dilakukan survey dan kemudian diadakan komite/rapat setelah itu pimpinan menandatangani formulir analisis kelayakan kredit setelah di tandatangani oleh PO Barang;
  - Bahwa saksi PO Barang tidak melewati mekanisme SOP perusahaan, yaitu komite/rapat saksi lewati dan tanda tangan pimpinan saksi lewati;
  - Bahwa 9 berkas map pengajuan yang data pengajuannya diberikan oleh terdakwa dan 9 berkas tersebut data identitas yang diberikan oleh terdakwa tidak sesuai dengan sebenarnya;
  - Bahwa 9 berkas map tersebut yang saksi PO. Barang tanpa melalui mekanisme SOP perusahaan;
  - Bahwa saksi tidak mendapatkan uang fee apapun dari terdakwa;
  - Bahwa atas kejadian tersebut PT. DIVA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 100.000.000,- lebih namun saksi tidak mengetahui pasti nominalnya;
  - Bahwa saksi bertugas dan bertanggungjawab sebagai AR yang pekerjaannya membuat kwitansi penagihan kepada konsumen dalam pembayaran;
  - Bahwa pada hari Senin 1 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di PT. DIVA Cash & Kredit Jambi Kec. Pasar Kota Jambi terdakwa melakukan penggelapan uang tagihan konsumen dan diduga melakukan penipuan dengan mengambil barang menggunakan data fiktif;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah mendapatkan konfirmasi oleh Eha Julaeha mengenai arsip map konsumen yang menunggak di karenakan saksi sebagai Adm. Marketing yang PO. Barang dan setelah saksi lihat arsip map tersebut adalah pengajuan rekomendasi dari terdakwa yang mana saat itu saksi percaya kepada terdakwa yang selama ini menagih dan merekomendasikan konsumen yang pembayaran kreditnya selama

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



- ini lancar serta untuk menunjukkan omset perusahaan dan ternyata terdakwa ada menggelapkan uang tagihan tersebut tidak di setorkan ke perusahaan, serta menggunakan data fiktiv untuk mengambil barang;
- Bahwa dari sales mencari konsumen kemudian diajukan kepada supervisor dan kemudian Adm Marketing yaitu Vindi setelah itu dibuat berkas berbentuk map kemudian diberikan kepada tim survey yang saat itu tim survey adalah Igun dan saat ini survey adalah Wandu, kemudian setelah tim survey mengecek kemudian dilakukan komite/rapat untuk menentukan layak atau tidak layaknya konsumen tersebut mengajukan barang setelah itu PO Barang oleh Adm Marketing dan kemudian bagian gudang yaitu Aditya yang mengantarkan barang tersebut kepada konsumen;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam penagihan konsumen tersebut seharusnya adalah bagian kolektor, namun di PT. DIVA Cash & Kredit di bagian kolektor kekurangan personil, sehingga diperbantukan oleh karyawan lain yang mana bisa menagih ke konsumen yang menunggak;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. DIVA Cash & Kredit mengalami kerugian sebesar Rp.97.423.000,-.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi ERWANDI EFENDI Bin EFENDI di bawah sumpah pada pokoknya Menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa RISKI NOVITA SARI binti MUHAMMAD;
- Bahwa PT. DIVA bergerak dalam bidang penjualan barang secara cash dan kredit yang mana PT. DIVA menyediakan permintaan konsumen dengan pembayaran melalui cash dan kredit;
- Bahwa saksi mengenali terdakwa yang mana terdakwa sempat bekerja 1 (satu) perusahaan dengan saksi di PT. DIVA dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa bertugas dan bertanggungjawab sebagai AR yang pekerjaannya membuat kwitansi penagihan kepada konsumen dalam pembayaran;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah berada di polsek dan diambil keterangan;
- Bahwa prosedur dalam pelaksanaan apabila ada konsumen yang membeli barang secara kredit yang mana marketing mengisi data konsumen kemudian data tersebut diajukan ke Devi sebagai supervisor dan setelah di teliti oleh supervisor data tersebut kemudian dicap stempel oleh Yuli di bagian Faktur kemudian tim survey mengecek lokasi alamat konsumen kemudian tim survey melaporkan analisisnya ke bagian kordinator dan ke kepala cabang untuk memutuskan layak atau tidaknya

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



konsumen tersebut mengambil barang secara kredit di PT. DIVA, setelah itu berkas data konsumen diserahkan kepada Eha Julaeha sebagai Accounting dan setelah ditanda tangani berkas tersebut oleh Accounting Yuli PO barang konsumen yang telah disetujui dan kemudian barang tersebut di serahkan kepada bagian pengiriman barang yang bernama Aditya setelah itu bagian pengirim barang mengirimkan kepada konsumen;

- Bahwa mencari konsumen adalah tugas dari sales, sedangkan terdakwa hanya bertugas mencetak kwitansi tagihan konsumen;
- Bahwa pada saat sales mengajukan data konsumen saksi selalu melaksanakan prosedur perusahaan untuk survey ketempat kediaman konsumen, namun pada saat konsumen yang direkomendasikan oleh terdakwa saksi tidak pernah melaksanakan prosedur untuk survey ke lapangan;
- Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan terdakwa dikarenakan selama ini banyak rekomendasi konsumen dari terdakwa yang pembayaran kreditnya lancar;
- Bahwa saksi mengecek keadaan tempat tinggal kediaman konsumen kemudian saksi membuat denah sket rumah konsumen di kartu AR (kartu tagihan) setelah itu saksi melaporkan ke bagian kordinator dan kepala cabang mengenai analisa atau hasil saksi survey;
- Bahwa beberapa kartu AR (kartu penagihan) konsumen yang direkomendasikan oleh terdakwa dan saksi yang membuat denah sket rumah;
- Bahwa saksi membuat sket denah rumah konsumen tersebut atas dasar hanya melalui keterangan terdakwa yang menjelaskan kepada saksi letak posisi denah rumah konsumen sehingga saksi membuatnya di Kartu AR tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima uang apapun dari terdakwa;
- Bahwa ada beberapa map tersebut saksi tim survey tidak melakukan survey dan ada beberapa map berkas tersebut Igun tim survey nya namun saksi tidak mengetahui, dilakukan atau tidak untuk survey oleh Igun;
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. DIVA mengalami kerugian namun saksi tidak mengetahui berapa pasti nominalnya;
- Bahwa terdakwa bertugas dan bertanggungjawab sebagai AR yang pekerjaannya membuat kwitansi penagihan kepada konsumen dalam pembayaran;
- Bahwa diketahui pada hari Senin 1 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB di PT. DIVA Cash & Kredit Jambi Kec. Pasar Kota Jambi diduga terdakwa melakukan penggelapan uang tagihan konsumen dan di duga melakukan penipuan dengan mengambil barang menggunakan data fiktif;
- Bahwa saksi mengetahui setelah mendapatkan konfirmasi oleh Eha Julaeha mengenai arsip map konsumen yang menunggak di karenakan saksi tim surveynya dan setelah saksi lihat arsip map tersebut adalah pengajuan rekomendasi dari terdakwa yang mana saat itu saksi tidak melakukan survey dikarenakan percaya kepada terdakwa yang selama

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



- ini menagih dan merekomendasikan konsumen dan ternyata terdakwa ada menggelapkan uang tagihan tersebut tidak disetorkannya ke perusahaan, serta menggunakan data fiktif untuk mengambil barang;
- Bahwa dari sales mencari konsumen kemudian diajukan kepada supervisor dan kemudian Adm Marketing yaitu Vindi setelah itu dibuat berkas berbentuk map kemudian di berikan kepada tim survey yang saat itu tim survey adalah Igun dan saat ini survey adalah Wandu, kemudian setelah tim survey mengecek kemudian dilakukan komite/rapat untuk menentukan layak atau tidak layaknya konsumen tersebut mengajukan barang setelah itu PO Barang oleh Adm Marketing dan kemudian bagian gudang yaitu Aditya yang mengantarkan barang tersebut kepada konsumen;
  - Bahwa yang bertanggungjawab dalam penagihan konsumen tersebut seharusnya adalah bagian kolektor, namun di PT. DIVA Cash & Kredit di bagian kolektor kekurangan personil, sehingga diperbantukan oleh karyawan lain yang mana bisa menagih ke konsumen yang menunggak;
  - Bahwa atas kejadian tersebut PT. DIVA mengalami kerugian sebesar Rp. 97.423.000,-.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi YUDI HERMAWAN bin HERNO di bawah sumpah pada pokoknya Menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa RISKI NOVITA SARI binti MUHAMMAD;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini, sehubungan dengan laporan dari perusahaan PT.Diva Cash dan Kredit dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan atau Pemalsuan;
- Bahwa saksi pernah mengambil barang di PT.Diva Cash dan Kredit;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengambil Handpone merk Xiaomi dan sistem pembayarannya secara kredit, yang mana saat ini barang yang saksi ambil tersebut sudah lunas;
- Bahwa setelah itu saksi tidak ada pernah mengambil barang lagi di PT.Diva;
- Bahwa sekira bulan September 2022 pihak PT.Diva ada menemui saksi di rumah dan menkonfirmasi mengenai pengambilan 1 unit handphone tersebut, namun saksi sudah menjelaskan bahwasanya saksi tidak ada lagi pengambilan barang di PT.DIVA;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



- Bahwa yang mana tanda tangan tersebut bukanlah tanda tangan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi EDI CAHYONO bin PAIMAN di bawah sumpah pada pokoknya Menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa RISKI NOVITA SARI binti MUHAMMAD;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini, sehubungan dengan laporan dari perusahaan PT.Diva Cash dan Kredit dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan atau Pemalsuan;
- Bahwa saksi pernah mengambil barang di PT.Diva Cash dan Kredit;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengambil speker polytron dan sistem pembayarannya secara kredit, yang mana saat ini barang yang saya ambil tersebut sudah lunas;
- Bahwa setelah itu saksi tidak ada pernah mengambil barang lagi di PT.Diva;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2022 pihak PT.Diva ada menemui saksi di rumah dan menkonfirmasi mengenai pengambilan 1 unit handphone tersebut, namun saksi sudah menjelaskan bahwasanya saksi tidak ada lagi pengambilan barang di PT.DIVA;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi NURHAYATI binti BURHAN di bawah sumpah pada pokoknya Menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa RISKI NOVITA SARI binti MUHAMMAD;
- Bahwa perkara Penggelapan dalam jabatan atau Pemalsuan terjadi di PT.DIVA Jln. Halim Perdana Kusuma Kel. Sei Asam Kec. Pasar Kota Jambi;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut waktu saksi di telpon oleh karyawan PT.DIVA yang bernama saudari YULI;
- Bahwa saksi merupakan konsumen di PT.DIVA;
- Bahwa barang yang saksi kredit dari PT.DIVA berupa barang 1 (satu) buah Divan dan 1(satu) buah kasur Big Land, pada tanggal yang sama 24-11-2021;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengajuan di PT.DIVA tersebut saksi melakukan pengajuan dengan karyawan PT.DIVA yang bernama YULI dan WANDI, dan yang melakukan survey kerumah saksi tersebut saudari YULI dan WANDI;
- Bahwa saksi melakukan kredit barang yang berupa 1 (satu) buah Divan dan 1(satu) buah kasur Big Land dengan jangka 15 bulan , dengan pembayaran 1 (satu) buah Divan perbulannya sebesar RP.145.000, pembayaran setiap tanggal 18 sedangkan 1 (satu) buah kasur Big Land perbulannya sebesar RP.336.000 , pembayaran setiap tanggal 28;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pembayaran kredit pertama tersebut saksi melakukan melakukan pembayaran di rumah saksi kepada YULI dan WANDI, saksi membayarkan pada saat mengantarkan barang yang saksi kredit;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran barang 1 (satu) buah Divan 10 bulan dan 1 (satu) buah kasur Big Land 9 bulan dengan terdakwa, setiap melakukan pembayaran saksi diberi kuitansi namun pada saat pembayaran bulan ke 8 dan 9 saksi tidak diberi kuitansi pembayaran, alasan terdakwa lupa membawa kuitansi pembayaran tersebut,setiap melakukan pembayaran dirumah saksi karena saudari NOVI yang langsung datang kerumah saya melakukan penagihan pembayaran kredit tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi DIAN NOVITASARI binti KAMIDI di bawah sumpah pada pokoknya Menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa RISKI NOVITA SARI binti MUHAMMAD;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggelapan dalam jabatan atau Pemalsuan terjadi di PT.DIVA Jln. Halim Perdana Kusuma Kel. Sei Asam Kec. Pasar Kota Jambi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut waktu saksi di telpon oleh karyawan PT.DIVA yang bernama saudari YULI;
- Bahwa saksi merupakan konsumen di PT.DIVA;
- Bahwa barang yang saksi kredit dari PT.DIVA berupa barang 1 (satu) buah Divan dan 1(satu) buah kasur Big Land ,pada tanggal yang sama 24-11-2021;
- Baha pada saat saks melakukan pengajuan di PT.DIVA tersebut saksi melakukan pengajuan dengan karyawan PT.DIVA yang bernama YULI dan WANDI, dan yang melakukan survey kerumah saksi tersebut saudari YULI dan WANDI;
- Bahwa saksi melakukan kredit barang yang berupa 1 (satu) buah Divan dan 1(satu) buah kasur Big Land dengan jangka 15 bulan , dengan pembayaran 1 (satu) buah Divan perbulannya sebesar RP.145.000, pembayaran setiap tanggal 18 sedangkan 1 (satu) buah kasur Big Land perbulannya sebesar RP.336.000 , pembayaran setiap tanggal 28;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pembayaran kredit pertama tersebut saksi melakukan melakukan pembayaran di rumah saksi kepada YULI dan WANDI, saksi membayarkan pada saat mengantarkan barang yang saya kredit;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran barang 1 (satu) buah Divan 10 bulan dan 1 (satu) buah kasur Big Land 9 bulan dengan saudari NOVI, setiap melakukan pembayaran saksi diberi kuitansi namun pada saat pembayaran bulan ke 8 dan 9 saya tidak diberi kuintasi pembayaran, alasan saudari NOVI lupa membawa kuintasi pembayaran tersebut, setiap melakukan pembayaran dirumah saksi karena saudari NOVI yang langsung datang kerumah saksi melakukan penagihan pembayaran kredit tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengahdirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti berupa:

- 47 lembar kartu data tagihan konsumen
- 9 bundel map berkas pengajuan kredit konsumen

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar slip gaji karyawan
- 1 lembar surat pengangkatan karyawan

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa RISKI NOVITA SARI binti MUHAMMAD di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa ke muka persidangan ini karena sehubungan dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bekerja di PT.Diva, ± lebih kurang selama 7 (tujuh) tahun serta tugas dan tanggung jawab saya sebagai AR (team kredit) yang tugasnya adalah laporan menulis kwitansi untuk di bawa kolektor menagih kepada konsumen;
- Bahwa PT. Diva Cash & Kredit bergerak dalam bidang pengadaan barang secara kredit, yang mana PT.Diva mengadakan barang sesuai permintaan konsumen dan konsumen tersebut membayar secara kredit tiap bulannya;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugas yang terdakwa kerjakan tidak sesuai SOP yang di tetapkan oleh perusahaan, yang mana terdakwa di perintahkan oleh saksi yang menjabat sebagai manager operasional unit untuk menagih kepada konsumen yang macet dalam pembayaran untuk memenuhi pencapaian target tiap bulannya;
- Bahwa terdakwa sudah menkonfirmasikannya kepada saksi Riko, namun saksi Riko selalu mengiming imingkan terdakwa, apabila bisa menagih konsumen yang menunggak dan bisa mencapai target, terdakwa akan di promosikannya naik jabatan sebagai Kordinator dan apabila terdakwa tidak bisa menagih tunggakan konsumen maka gaji terdakwa akan di tahannya;
- Bahwa dari hasil terdakwa menagih ke beberapa konsumen, ada uang konsumen yang membayar namun uang tersebut tidak terdakwa setorkan ke perusahaan;
- Bahwa terdakwa tidak mengingatnya lagi lebih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa data tagihan konsumen yang di perlihatkan oleh penyidik adalah kartu data dasar terdakwa untuk menagih konsumen;

NO	FAKTUR	NAMA	NAMA BARANG	NILAI	KETERANGAN
1B	760	MUJI SUTRISNO/ENI	KOMPOR GAS 712	151.000	PENDING 1 BULAN
2B	1350	KUSWANTO/MUTRIKA	CONTAINER BOX 4 RAK	110.000	PENDING 1 BULAN
3B	1013	ELI ERNAWATI/M.ALI	SOFA PANDA 321	445.000	PENDING 1 BULAN
4B	607	SASMIATI/WARDI	REFRIGERATOR SHARP SJ-F195	448.000	PENDING 1 BULAN
5B	1349	DIAN NOVITASARI/TRISNO	SPRING BED PROCELLA 180	485.000	PENDING 1 BULAN
6B	1057	JUMIATI / DULHAP	RAK TAPERWARE 3P	280.000	PENDING 1 BULAN
7B	981	SUMARNI / SUHARTO	BUFFET BUBUT KAYU	160.000	PENDING 1 BULAN
8B	1282	ISMAWATI / BUSTOMI	LED 32 SHARP LEDC1	420.000	PENDING 1 BULAN
9B	1210	DOSMARIPA.H / RAMBO.H	BUFFET MINIMALIS	200.000	PENDING 1 BULAN
10B	933	HADI SUJJONO / WULANDARI	RAK PIRING ALMUNIU 3P MAGGICOM	185.000	PENDING 1 BULAN
11B	612	RAHMAT DHONI / AGUS	SPRING BED BIGLAND 180 X 200	554.000	PENDING 1 BULAN
12B	486	TUTIK / YUHDI	MEJA KOMPOR OPS	585.000	PENDING 3 BULAN
13B	1222	FARIDA NANDA / M.THALIB	MATRAS BIGLAND 180	672.000	PENDING 2 BULAN
14B	1223	FARIDA NANDA / M.THALIB	DIVAN SPRINGBAD 180	290.000	PENDING 2 BULAN
15B	1355	ABD.RAHMAN K/WATINI	K-VISION	160.000	PENDING 1 BULAN
16B	961	SITI SARIFATUS/AHMAD SUYA	RAK PIRING ALMUNIU 2P GAMBAR	153.000	PENDING 1 BULAN
17B	1011	AWALUDIN NASUTION/ROSLINA	LEMARI PAKAIA 3P FELINI	166.000	PENDING 1 BULAN
18B	977	SARYADI/AMIATI	SPEAKER TRANSFORMER	367.000	PENDING 1 BULAN
19B	686	NURHALIMAH/SANIAH	WASHING MACHINE POLYTRON	204.000	PENDING 1 BULAN
20B	687	SUTRISNO / SUPARMI	RAK PIRING ALMUNIU 2P GAMBAR	176.000	PENDING 1 BULAN
21B	595	MELLIA/AMAT SUYA	KOMPOR GAS RINAI 712	396.000	PENDING 3 BULAN
<b>TOTAL</b>					<b>6.607.000</b>

NO	FAKTUR	NAMA	NAMA BARANG	NILAI	KETERANGAN
1C	1272	MISNAWATI/MISDI	KTM HONGKONG KANCING	370.000	SATU BULAN PENDING
2C	528	ANSORI/MEGAWATI	SPRINGBED BIGLAND 180	472.000	SATU BULAN PENDING
3C	1041	SUKARMI	RAK PIRING ALMUNIU 3P OPS	2.761.000	PENDING LUNAS
4C	1029	FATIMAH	MEJA KOMPOR + CUCI PIRING	516.000	PENDING 2 BULAN
5C	1240	MINARNI/ALWIN	SPRINGBED KANGGURU PAGASO	722.000	PENDING 2 BULAN
6C	1015	SALIMAH / AHMAD KEMARUDIN	LEMARI PAKAIA 3P FELINI	332.000	PENDING 2 BULAN
7C	648	M.HARIS/FATMAWATI	SPEAKER AKTIVE DAT	2.190.000	PENDING 6 BULAN
8C	464	HOLLAND RAGIL/TIITN	LCD SHARP 42 LE BB1I	3.270.000	PENDING 5 BULAN

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		EKA		0	
9C	195	SARIF A/TRI LESTARI	MESIN CUCI SHARP	600.000	PENDING 2 BULAN
10C	611	MARLINA/SUKIMAN	SPRINGBED ANGEL PREMIUM	794.000	PENDING 2 BULAN
11C	574	KUMINAH/AHMAD	LEMARI PAKAIAN 3P KAYU	867.000	PENDING 3 BULAN
12C	638	IBRAHIM/WIRDA	REFRIGERATOR POLYTRON 17	1.080.000	PENDING 4 BULAN
13C	563	SARINEM/SUTARSO	LCD SHARP 42 LE BB11	1.308.000	PENDING 3 BULAN
14C	742	WIRDAYANI/SALIKIN	SPRING BED ANGEL PREMIUM	902.000	PENDING 2 BULAN
15C	422	WIRDAYANI/SALIKIN	SPRING BED VEGASO 180	840.000	PENDING 2 BULAN
16C	617	TRI ANDINI /ABDURAHMAN	REFRIGERATOR SHARP SJ-X195	692.000	PENDING 2 BULAN
17C	656	WANDA FEBRIYANI/SUGIANTO	LCD POLYTRON 32 INCH T150	465.000	PENDING SATU BULAN
18C	658	SUNARTO/JULEHA	MESIN CUCI SHARP	720.000	PENDING 3 BULAN
19C	1245	TITIN HERAWATI/HAZORI	MATRAS KANGGURU PAGASO	307.000	PENDING 1 BULAN
20C	1348	ILYAS/MARIYAH	FREEZER SHARP FR 189	750.000	PENDING 2 BULAN
21C	1068	ROJIKIN/KAMISEM	MESIN CUCI SHARP	723.000	PENDING 3 BULAN
22C	764	ELPIDAYANTI/ARDIANSYAH	SOFA L CAROLUS	2.265.000	PENDING 5 BULAN
23C	1014	LENI MARLINA /HERMANSYAH	LEMARI HIAS CRISTAL4P WOSH	890.000	PENDING 3 BULAN
24C	217	JUPRI/SOFIA	MATRAS VAGASO 180	2.700.000	SUDAH LUNAS MULAI DRI ANG KE 2
25C	881	GUDEL/WARSITO	LEMARI PAKAIAN 3P FELINI	170.000	PENDING 1 BULAN
26C	692	DEBBY WULANDARI	AC SHARO 5UCY 1/2PK	600.000	PENDING 1 BULAN (TF KE REK NOVI)
		<b>TOTAL</b>		<b>27.306.000</b>	

- Bahwa data rincian yang di perlihatkan tersebut adalah data rincian uang tagihan konsumen yang tidak terdakwa setorkan ke perusahaan;
- Bahwa uang yang terdakwa tagih tersebut adalah tagihan konsumen tahun 2021 dan uang konsumen tersebut saya putar untuk menutupi tagihan konsumen yang menunggak di tahun 2022 atas perintah manager operasional unit yaitu saksi Riko;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menggunakan data fiktif untuk mengambil barang di PT.Diva;
- Bahwa map yang berisikan data tersebut yang terdakwa palsukan datanya untuk mengambil barang di PT.Diva;
- Bahwa terdakwa hanya memberikan data berupa KTP atau kartu keluarga;
- Bahwa cara terdakwa memalsukan atau merekayasa data agar mendapatkan barang dari PT. Diva dengan cara seolah – olah ada konsumen yang mau membeli barang yang mana terdakwa memberikan data Photo Copy KTP atau Kartu Keluarga dari konsumen lama yang pernah kredit di PT.DIVA. Data tersebut terdakwa berikan kepada supervisor kemudian supervisor membuat berkas dalam map untuk pendataan dan kemudian saksi Wandu menandatangani berkas map tersebut tanpa di survey terlebih dahulu, setelah itu barang tersebut di keluarkan oleh saksi Yulianti dan kemudian di serahkan kepada saksi dan kemudian terdakwa jual barang nya setelah itu uang hasil penjualan di bayarkan kepada konsumen yang menunggak di tahun 2022;
- Bahwa tujuan terdakwa tersebut untuk memenuhi target, serta mengejar bonus yang di dapat;
- Bahwa dari hasil memalsukan data tersebut rata - rata barang yang di ambil berupa Handpone Oppo;
- Bahwa berkas data yang terdakwa rekayasa ada 9 berkas yang mana semuanya barang yang di ambil berupa handpone;
- Bahwa handpone tersebut terdakwa jual melalui forum jual beli facebook, dari 1 unit handpone saya jual seharga + Rp 3.000.000,-;
- Bahwa 9 (sembilan) berkas map data konsumen fiktif yang terdakwa berikan ke perusahaan yaitu sebagai berikut :

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.maha

NO	FAKTUR	NAMA	BARANG	NILAI
10A	1226	SRI HARTATI / WAHID	LED SHARP 32 LED CIT	4.560.000,00
12A	693	YUDI HERMAWAN	HP OPPO RENO 7	10.500.000,00
13A	735	EDI CAHYONO/SOLEH	HP OPPO RENO 7	10.500.000,00
14A	560	MISTIONO/PUTRI	HP OPPO RENO A96	6.400.000,00
15A	788	WAHYU ROHMAN/DEWI	HP OPPO RENO 7	10.500.000,00
16A	790	BAHRIA/RONI	HP OPPO RENO 7	4.850.000,00
17A	584	ISMAWATI / BUSTOMI	HP OPPO RENO 7	9.450.000,00
18A	110	SUKARMI	HP OPPO RENO A95	3.000.000,00
19A	212	MISTIONO/SOLEH	HP OPPO RENO A95	3.750.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>63.510.000,00</b>

Bahwa dari hasil uang tagihan yang tidak terdakwa setorkan lebih kurang sebesar Rp 33.913.000,- dan dari pembelian fiktif barang lebih kurang sebesar Rp 63.510.000,-;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut PT. Diva Cash & Credit Jambi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 97.423.000,-.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti setelah dikonstatuir maka didapat fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut Pada hari sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 23.54 wib melakukan pencurian di Alfamart daerah sijingang tepatnya Jl. KH. Yos Sudarso Rt. 05 Kelurahan Sijingang Kecamatan Jambi Timur Kota jambi.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari toko alfamat daerah sijingang ialah uang tunai senilai Rp. 96.000.000 (Sembilan Puluh enam juta rupiah).
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang di berangkas dengan cara membuka berangkas dengan menggunakan kunci duplikat bahwa adapun cara terdakwa menduplikat kunci toko alfamat tersebut ialah dikarnakan istri terdakwa bernama pita bekerja di toko alfamat batang hari daerah sijingang yang menjabat sebagai kepala toko dan kunci berangkas pernah di bawa pulang selanjutnya terdakwa mengambil kunci berangkas tersebut dan mengambarnya di kertas

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------



selanjutnya terdakwa membawa kertas itu ke tukang kunci daerah pasar.

- Bahwa niat terdakwa timbul untuk melakukan pencurian di toko alfamat batang hari daerah sijingjang ialah pada saat terdakwa menggambar kunci berangkas di kertas sekitar bulan oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. sumber Alfaria trijaya TBK saat mengambil uang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut apakah kepada Terdakwa dapat terbukti unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Oleh karena dakwaan yang diajukan berbentuk Kumulatif yaitu Pertama Pasal 374 KUHP Dan Kedua Pasal 378 KUHP maka Majelis Hakim akan membuktikan seluruh dakwaan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan PERTAMA yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**”
2. Unsur “**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah**”

Ad. 1. Unsur “**Barang siapa**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah setiap orang tanpa kecuali selaku subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Berdasarkan Keterangan saksi-saksi, sebagai pelakunya dalam perkara ini adalah terdakwa RISKI NOVITA SARI binti MUHAMMAD dan hal ini dibenarkan oleh saksi. Selama pemeriksaan dipersidangan saksi sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad. 2. Unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah”**

Menimbang, bahwa Unsur *dengan sengaja* baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang.

- Sedangkan unsur dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya.
- Bahwa menurut Yurisprudensi Indonesia, memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut
- Sesuatu barang dalam delik ini adalah setiap benda bergerak baik yang berwujud atau tidak berwujud, yang bernilai ekonomis dan bernilai lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau tidak bernilai ekonomis namun bagi pemiliknya berharga lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Untuk mengetahui arti dari kepunyaan sesuatu barang haruslah terlebih dahulu ditafsirkan menurut Burgelijk Wet boek atau hukum adat, tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Hal ini penting

*Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.*

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



ditekankan karena terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran kepunyaan sesuatu barang diantara kedua hukum tersebut. Namun demikian, dalam delik pencurian tidaklah dipersyaratkan harus mengenal siapa pemilik suatu barang, tetapi yang jelas harus ada pemiliknya. Seluruhnya kepunyaan orang lain adalah semua yang menunjukkan suatu keutuhan dari sesuatu barang merupakan kepunyaan subjek hukum selain pelaku tindak pidana. Sebahagian kepunyaan orang lain adalah satu bahagian dari sesuatu yang utuh dari sesuatu barang merupakan kepunyaan pelaku tindak pidana dan bahagian lainnya merupakan kepunyaan subjek hukum yang lain.

- Bahwa unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan mengandung pengertian adanya penguasaan barang atau sesuatu yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, dimana barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah dan bukan karena kejahatan. Sehingga dengan memiliki barang secara melawan hukum maka pelaku melanggar kepercayaan yang diberikannya kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti maka terdapat fakta :

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap di PT. Diva Cash & Kredit Jambi dengan jabatan selaku Staff (Adm AR) sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh PT. Diva Cash & Kredit dan ditandatangani oleh Desmi Harti selaku Head Accounting Finance, atas pekerjaan tersebut terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu menyusun laporan kwitansi untuk dibawa kolektor menagih ke konsumen. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2022 terdakwa melakukan penagihan ke 47 (empat puluh tujuh) konsumen PT. Diva Cash & Kredit Jambi, kemudian terdakwa menerima uang tagihan dari konsumen tersebut dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 33.913.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), atas uang tagihan tersebut seharusnya terdakwa menyetorkan seluruhnya kepada saksi Eha Julaeha selaku Head

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accounting Finance namun tidak disetorkan oleh terdakwa akan tetapi dipergunakannya untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Riko Irawan selaku Manager Operasional PT. Diva Cash & Kredit Jambi mengalami kerugian sebesar Rp Rp 33.913.000,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Dakwaan KEDUA yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang siapa”**
2. Unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Ad. 1. Unsur **“Barang siapa”**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan PERTAMA dan telah dinyatakan terpenuhi, maka dalam mempertimbangkan unsure ini di dalam dakwaan KEDUA Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan PERTAMA tersebut dan selanjutnya menyatakan unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal ini yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Dalam hal ini, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan menguntungkan dirinya atau orang lain dari penipuan yang dilakukannya tersebut. Sedangkan unsur melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat ;

- Dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa memenuhi salah satu bagian yang terdapat/diatur dalam unsur maka terpenuhilah seluruh unsur yang dimaksud.

- Dalam unsur ini ada dua hal yang diatur, yaitu tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dan tujuan terdakwa melakukan tindakan tersebut. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH rangkaian kebohongan adalah berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, sedangkan tipu muslihat berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dengan misalnya memperlihatkan sesuatu. Ia juga mengatakan bahwa tipu muslihat dapat berupa suatu perbuatan, sedangkan rangkaian kebohongan memerlukan sedikitnya 2 pernyataan bohong, namun pernyataan-pernyataan itu pun tidak perlu semuanya bohong, apabila ada diantaranya yang benar hal itu sudah dianggap suatu penipuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan diperkuat dengan keberadaan barang bukti maka terdapat fakta :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2022 terdakwa memasukkan 9 (sembilan) berkas map pengajuan barang berupa handphone ke PT. Diva Cash & Kredit Jambi dengan menggunakan data konsumen lama seolah-olah konsumen tersebut lah yang mengajukan kredit, kemudian terdakwa memberikan data tersebut kepada Sdri. Devi selaku supervisor untuk mengisi beberapa formulir pengajuan, setelah itu saksi Wandu menandatangani formulir tersebut untuk selanjutnya dilakukan survey ke tempat tinggal konsumen, namun karena pengajuan tersebut berasal dari terdakwa dan terdakwa meminta kepada saksi Wandu untuk tidak melakukan survey maka saksi Wandu tidak melakukan survey sebagaimana semestinya, setelah semua formulir disetujui kemudian barang dikeluarkan oleh saksi Yulianti selaku Staff HRD untuk diserahkan kepada konsumen melalui terdakwa, selanjutnya terdakwa menerima 9 handphone yang diajukan sebelumnya dan atas handphone tersebut terdakwa jual melalui forum jual beli facebook dan hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi dengan masing-masing harga handphone yang dijual tersebut sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Riko Irawan selaku Manager Operasional PT. Diva Cash & Kredit Jambi mengalami kerugian sebesar Rp 63.510.000,- (enam puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini tealah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa RISKI NOVITA SARI binti MUHAMMAD dapat dipersalahkan secara hukum dan keyakinan untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melakukan tindak pidana “Penggelapan” dan “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan PERTAMA melanggar Pasal Pasal 374 KUHP dan Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut untuk menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan berlandaskan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan ini, maka cukup beralasan apabila diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa :

- 47 lembar kartu data tagihan konsumen
- 9 bundel map berkas pengajuan kredit konsumen
- 1 lembar slip gaji karyawan
- 1 lembar surat pengangkatan karyawan

Berhubung barang-barang bukti tersebut adalah arsip-arsip dari PT. Diva Cash & Kredit Jambi maka stusnya Dikembalikan kepada PT. Diva Cash & Kredit Jambi melalui saksi Riko bin Sayuti

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim memperhatikan keadaan-keadaan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan berat dan ringannya hukuman pidana kepada Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Diva Cash & Kredit Jambi ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI NOVITA SARI binti MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam jabatan** dan **Penipuan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwan PERTAMA dan dakwaan KEDUA Penuntut Umum ;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
----------------	--------------------	--------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan b arang bukti :
  - 47 lembar kartu data tagihan konsumen
  - 9 bundel map berkas pengajuan kredit konsumen
  - 1 lembar slip gaji karyawan
  - 1 lembar surat pengangkatan karyawan

**Dikembalikan kepada PT. Diva Cash & Kredit Jambi melalui saksi Riko bin Sayuti ;**

6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 oleh kami, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Suwarjo, S.H. dan, Otto Edwin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dwi Yulistia, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Suwarjo, S.H.**

**M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.**

2. **Otto Edwin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ananda Munes Suyadi, S.H.**

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Jmb.

Hakim Ketua	Hakim Anggota 1	Hakim Anggota 2
-------------	-----------------	-----------------